

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGARA

Nomor : W15-A3/150/HK.05/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Menimbang : Bahwa untuk keancaman peiaksanaan penyeienggaraan administras! perkara di Pengadilan Agama Negara, maka dipandang perlu menunjuk Petugas/Tim Penerimaan Perkara pada Pengadilan Agama Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Reglement Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, PTUN, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
6. Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Bindalmin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/49b/Hk.05/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Petugas

- Kedua** : Menunjuk/mengangkat kembali nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Negara;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada yang ditunjuk dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. M.H /
NIP. 19711117.200312.2.003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/150/H K.05/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Petugas/TIM Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTS) pada Pengadilan Agama Negara

NO	NAMA	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. Ahmad Ramli, S.H	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Penyerahan Produk Pengadilan
2	Mustaqimah, S.H.I	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Panitera Pengganti	Kasir
3	Wahdah, S.H.I	-	-	Petugas Pendaftaran Perkara
4	Noor Hikmah, S.Kom	-	-	Petugas Register

Ketua ,

H. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003





PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur, Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
☎0511-3252319 ☎0511-3253742 E-mail: pta.banjarmasin@gmail.com
Banjarbaru 70732

Nomor : W15-AJ/1550/HM.00/07/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rapat Koordinasi dan Bimbingan Service Excellence
Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

17 Juli 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan
di -
Tempat

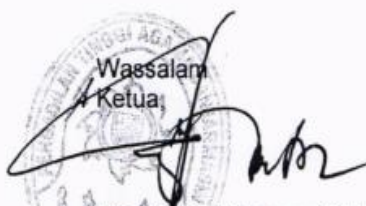
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan akan diselenggarakannya Rapat Koordinasi dan Bimbingan Service Excellence, maka dengan ini kami menghimbau kepada Saudara untuk menugaskan Petugas PTSP dan Security agar hadir pada acara tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 19 Juli 2019
Waktu : 08.30 WITA s.d selesai
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Jl. Bina Praja Timur (Komp. Perkantoran Prov. Kalsel) Banjarbaru
Narasumber : Dari Bank BRI Cabang Martapura
Pakaian : Pakaian Batik/Sasirangan

Adapun biaya transportasi dan akomodasi dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja masing-masing.

Demikian dan terima kasih.

Wassalam
Ketua

Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

Catatan :
Mohon hadir 15 (lima belas menit) sebelum acara.

